

Tanggungjawab Hukum Pelaku Demonstrasi yang Anarkis dan Menimbulkan Kerusakan

Fandy Lucky Septiyandi¹ Fikrotul Jadidah²
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Indonesia^{1,2}
Email: fandylcky@yahoo.com¹ fikrotuljadidah@iblam.ac.id²

Abstrak

Dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum diharapkan masyarakat dapat melakukan kegiatan menyampaikan pendapat dimuka umum dengan bebas namun tetap menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode yuridis normative, artinya data yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier. Kesimpulannya adalah bahwa Pertanggungjawaban hukum atas perusakan fasilitas umum oleh demonstran, secara umum diatur oleh ketentuan Pasal 406 KUHP ayat 1 berbunyi "Barang Siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau, sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau dan denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah".

Kata Kunci: Tanggungjawab Hukum, Demonstran Anarkis

Abstract

With the enactment of Law Number 9 of 1998 concerning Freedom of Expressing Opinions in Public, it is hoped that the public can carry out activities to express opinions in public freely but still uphold responsible freedom. The research method used by the author is a normative juridical method, meaning that the data used are primary, secondary and tertiary legal materials. The conclusion is that legal responsibility for the destruction of public facilities by demonstrators is generally regulated by the provisions of Article 406 of the Criminal Code paragraph 1 which reads "Anyone who intentionally and against the law destroys, damages, renders unusable or eliminates something wholly or partly belonging to another person. otherwise, it is punishable by a maximum imprisonment of two years and eight months or a maximum fine of four thousand five hundred rupiahs.

Keywords: Legal Responsibility, Anarchist Demonstrators



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Undang-undang memberikan perlindungan kepada setiap warga negara berhak untuk mengemukakan pendapat sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan ditetapkan dengan undang-undang. Selain itu, Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem demokrasi, maka kedudukan rakyat menempati posisi yang tertinggi. Terminologi demokrasi lahir dari terjemahan kata *demos* dan *cratein* yang berasal dari bahasa Yunani. *Demos* artinya rakyat, *cratein* artinya pemerintahan. Jadi secara harfiah demokrasi dapat diartikan pemerintahan rakyat. Pemerintahan yang dikehendaki oleh rakyat, dijalankan oleh dan untuk kepentingan rakyat. Demokrasi menghendaki agar pemerintahan itu dijalankan berdasarkan atas kehendak rakyat mayoritas karena hakikatnya rakyatlah pemegang kekuasaan dalam suatu negara (Oktavia & Nurkhalizah, 2022).

Konsekuensi logis atas dianutnya sistem demokrasi tersebut salah satunya tercermin dari adanya jaminan atas hak kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat. Hak ini sangat

penting mengingat kemerdekaan mengeluarkan pendapat merupakan salah satu hak dasar yang dimiliki manusia dan mempunyai pengaruh yang besar terhadap terlaksananya pemerintahan yang demokratis. Sistem demokrasi yang dianut Indonesia memberikan kedudukan dan apresiasi yang tinggi kepada rakyat Indonesia untuk turut serta dalam mengawasi jalannya negara Indonesia dengan cara memberikan pendapat secara lisan maupun tertulis (Putri et al., 2022).

Kemerdekaan menyampaikan pendapat tersebut sejalan dengan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apapun juga dan dengan tidak memandang batas-batas." Untuk mengatur serta menjamin tentang hak ini maka dikeluarkan Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Sebagaimana Pasal 5 Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 menyatakan bahwa warga negara yang menyampaikan pendapatnya di muka umum berhak mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh perlindungan hukum. Dari rumusan pasal ini diartikan bahwa warga negara mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat di muka umum secara bebas serta adanya kewajiban negara memberikan perlindungan dan jaminan terhadap hak tersebut.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa "Demonstrasi atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum". Dengan dibentuknya undang-undang ini diharapkan masyarakat dapat melakukan kegiatan menyampaikan pendapat dimuka umum dengan bebas namun tetap menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab (Susdarwono & Surahmadi, 2022).

Unjuk rasa seharusnya dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Apabila unjuk rasa tersebut berjalan dengan tertib, maka hal ini sering dikenal sebagai unjuk rasa damai. Namun demikian dalam praktik di lapangan unjuk rasa yang dilakukan sering berkembang menjadi tindakan pelemparan, perusakan. Pelemparan dan perusakan tersebut berakibat pada perusakan terhadap benda-benda, sebagai akibat keinginan menunjukkan pendapat para pengunjung rasa yang berlebihan. Perubahan kondisi damai menjadi anarkis disebabkan dengan pelemparan batu atau benda lainnya ke tempat yang berpotensi mengakibatkan kerugian terhadap fasilitas umum, harta maupun hilangnya nyawa (Rudi et al., 2022).

Kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum memiliki arti bebas melakukan apa saja namun harus sesuai dengan aturan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1998 dan aturan yang mengikat lainnya dengan rasa tanggung jawab, apalagi penyampaian pendapat dimuka umum tersebut dilakukan secara anarkis dan berakibat menimbulkan kerusakan. Berdasarkan uraian di atas maka penulis menetapkan judul tulisan ini adalah: Tanggungjawab Hukum Demontran Yang Anarkis Dan Menimbulkan Kerusakan. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas penulis dalam tulisan ini adalah: Bagaimana tanggungjawab hukum demontran yang anarkis dan menimbulkan kerusakan menurut Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 ?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang di gunakan dalam penulisan jurnal adalah yuridis normatif yaitu menganalisis kaitan antara peraturan perundang- undangan yang berlaku dengan teori-teori

hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dibahas. Penelitian ini akan menganalisis masalah hukum, fakta, dan gejala hukum lainnya yang berkaitan dengan pendekatan hukum, kemudian di peroleh gambaran yang menyeluruh mengenai masalah yang akan di teliti. Penelitian yang berbentuk deskriptif analitis ini hanya akan menggambarkan keadaan objek atau persoalan dan tidak dimaksudkan mengambil atau menarik kesimpulan yang berlaku mengenai tanggungjawab hukum bagi pelaku demonstrasi yang anarkis dan menimbulkan kerusakan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tanggungjawab Hukum Demontran yang Anarkis dan Menimbulkan Kerusakan

Setiap masyarakat dalam menyampaikan pendapat dengan berunjuk rasa bertujuan untuk menyuarakan bahwa adanya kesenjangan antara hak dan kewajiban akibat kebijakan dari atasan atau pemerintah, akan tetapi unjuk rasa juga kerap dikaitkan dengan unsur politik. Undang- undang menjamin seorang individu atau masyarakat banyak dalam menyampaikan pendapatnya, tetapi seorang individu yang bebas tidak berarti dia dapat berbuat semaunya sendiri, seperti umpamanya merusak lingkungan sekeliling dan merusak barang orang lain (Muslim, 2022).

Kegiatan demonstrasi atau unjuk rasa dapat digolongkan kedalam dua bentuk, yakni demonstrasi damai dan anarkis. Demonstrasi damai dapat dilakukan dengan cara berorasi menyampaikan pendapat dilapangan/tempat umum, menyampaikan tuntutan-tuntutan, aksi teatrikal. Aksi teatrikal adalah bentuk sindiran terhadap peraturan atau kebijakan yang diberlakukan. Sedangkan demonstrasi secara anarkis dapat berupa memblokir jalan umum, membakar ban, merusak pagar dan fasilitas umum lainnya, bentrok fisik, merusak lambang negara, menduduki kantor-kantor/fasilitas Negara. Demonstrasi yang bersifat anarkis bisa di kategorikan sebagai perbuatan pidana (Kodongan & Pandie, 2022).

Unjuk rasa ataupun demonstrasi adalah bentuk kehidupan demokrasi dengan mengantarkan gagasan maupun ide dihadapan umum sebagai upaya penekanan secara politik akan kebijakan-kebijakan yang mementingkan kelompok tertentu. Secara ilmu hukum, Negara menjamin demokrasi sesuai perundang-undangan. Penafsiran ini sesuai berlandaskan dasar Negara Indonesia yaitu UUD NRI 1945 pasal 28 yang memuat tentang kebebasan menyampaikan pendapat sebebas-bebasnya tanpa diskriminasi. Namun perihal ini tidak tercermin dalam kegiatan Demonstrasi Penolakan UU Nomor 11 Tahun 2020 pada 05 Oktober 2020. Dalam segala kegiatan atau situasi apapun memiliki sifat sebab akibat yang berkaitan, sama halnya dengan kegiatan demonstrasi ini.

Pasal 1 KUHP menyatakan bahwa hal-hal yang diperuntukan dalam ketentuan pidana haruslah berdasarkan perbuatan yang dilarang sebagai dasar jaminan kebebasan individu yang memberikan batasan aktivitas yang dilarang disebut asas legalitas (*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*). Pidana adalah penderitaan terencana dibebankan kepada orang yang melaksanakan kegiatan yang memenuhi ketentuan ketentuan perbuatan dilarang. Dengan demikian, ketentuan hukum pidana maupun undang undang memastikan perbuatan yang dilarang dilaksanakan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan terkait.

Dalam perkembangannya, dalam perspektif lingkungan masyarakat maupun ikatan antar bangsa, Pasal 3 UU Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum menentukan bahwa landasan pokok dalam mengutarakan gagasan dimuka umum berdasarkan lima asas pokok. Asas tersebut adalah tanggung jawab dalam penalaran serta bertindak untuk mengantarkan gagasan ataupun ide di muka umum. Perusakan fasilitas umum adalah delik pidana pelanggaran disertai sanksi pidana. Delik pidana perusakan adalah

tindakan pelanggaran hukum dengan metode merusak atau menghancurkan yang dilaksanakan oleh individu maupun sekelompok menghilangkan sifat pakai barang tersebut.

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) khususnya pada perusakan sarana umum ini dimaksudkan untuk memastikan apakah seorang tersebut mampu mempertanggungjawabkan aksi pidana atau tidak. Pertanggungjawaban pidana terjadi disebabkan terdapat suatu tindak pidana ataupun perbuatan yang menyimpang dilakukan oleh individu. Pada hakikatnya, pertanggungjawaban pidana ini wujud reaksi dari pelanggaran pidana yang dilaksanakan.

Pertanggungjawaban dan Sanksi Pidana

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum menyebutkan pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertanggungjawaban pidana terjadi sebab terdapat kesalahan yang ialah tindak pidana yang dilakukan oleh seorang, serta sudah terdapat ketentuan yang mengklasifikasikan tindak pidana tersebut. Sebab kesalahan adalah faktor tindak pidana, hingga asas kesalahan pula tidak dapat dipisahkan.

Terpenuhi tindak pidana, maka terpenuhi pula pertanggungjawaban pidana. Teori pemidanaan hukum pidana, teori kausalitas dipaparkan dengan tujuan dapat memahami kepada siapa ditujukan pertanggung jawaban. Artinya teori kausalitas disebut juga teori sebab akibat sebelumnya berhubungan dengan asas legalitas. Salah satu pasal yang dapat menjerat pelaku perusakan fasilitas umum adalah Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang selengkapnya berbunyi: *Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.*

Tentang pasal ini, menurut R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, kekerasan yang dimaksud harus dilakukan dimuka umum karena kejahatan ini memang dimasukkan ke dalam golongan kejahatan ketertiban umum. Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana, perusakan termasuk katagori tindakan kejahatan, perusakan tercantum pada Buku kedua KUHP, dapat dilihat pada Bab XXVII Tentang Menghancurkan Atau Merusakkan Barang. Para demonstran teruji melakukan pelanggaran pada pasal 406 serta 407 KUHP, dengan ketentuan "*Barang siapa dengansengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau enghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau, sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah*".

Ketentuan lainnya yang mengatur adalah Pasal 23 huruf e Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum (Perkapolri 7/2012) kemudian menyatakan bahwa kegiatan penyampaian pendapat di muka umum dinyatakan sebagai bentuk pelanggaran apabila berlangsung anarkis, yang disertai dengan tindak pidana atau kejahatan terhadap ketertiban umum, kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang, dan kejahatan terhadap penguasa umum.

Sedangkan anarkis yang dimaksud dalam Perkapolri 7/2012 adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau terang-terangan oleh seseorang atau sekelompok orang yang bertentangan dengan norma hukum yang mengakibatkan kekacauan, membahayakan keamanan umum, mengancam keselamatan barang dan/atau jiwa, kerusakan fasilitas umum, atau hak milik orang lain.

KESIMPULAN

Pertanggungjawaban hukum atas perusakan fasilitas umum oleh demonstran, secara umum diatur oleh ketentuan Pasal 406 KUHP ayat 1 berbunyi "Barang Siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau, sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau dan denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah". Bahwa pertanggungjawaban pidana timbul oleh akibat perbuatan yang didalamnya berisi ancaman pidana yang dilakukan oleh pelaku. Sedangkan secara khusus merujuk kepada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum menyebutkan pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya secara teknis merujuk kepada Pasal 23 huruf e Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum yang menyatakan bahwa kegiatan penyampaian pendapat di muka umum dinyatakan sebagai bentuk pelanggaran apabila berlangsung anarkis, yang disertai dengan tindak pidana atau kejahatan terhadap ketertiban umum, kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang, dan kejahatan terhadap penguasa umum.

DAFTAR PUSTAKA

- A Widiada Gunakaya, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, Yogyakarta. 2017)
- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Bagian I*. (Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 2005)
- Amir Ilyas. *Asas-asas Hukum Pidana*. (Rangrang Education: Yogyakarta, 2012)
- Amzulian Rifai, *Makna Suatu Kemerdekaan*, (Palembang :Universitas Sriwijaya, 2002)
- Andi Hamzah. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari retribusike Reformasi*. (Jakarta: Pradnya Paramita, Jakarta. 2006)
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Graha Indonesia, Jakarta. 2002)
- Hariyanto, Hariyanto "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila", *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol.1., No.1., 2018
- Helim, Abdul. "Paradigma Fikih Aspiratif, Demonstrasi dalam Nalar Zari"at". *Jurnal Kajian Islam*. Vol. 1, No. 1, April 2009
- Kodongan, E. M. T., & Pandie, R. D. Y. (2022). Technological Developments in the Perspective of Christianity. *IJRAEL: International Journal of Religion Education and Law*, 1(1), 38–45.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika: Jakarta. 2005)
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Bina Aksara, Jakarta. 2000)
- Muslim, A. (2022). Landasan Filsafat Idealisme dan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar. *JETISH: Journal of Education Technology Information Sosial Sciences and Health*, 1(1), 34–40.
- Nurul Qamar. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016)
- Oktavia, N., & Nurkhalizah, S. (2022). Implementation of Democratic Values in Islam to Build Student Character in the Millennial Era. *Jurnal Pendidikan Amarta*, 1(1), 11–13.
- P.A.F Lamintang., *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara. Edisi Kedua*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2020)
- Pranadji, Tri. "Aksi Unjuk Rasa (dan Radikalisme) serta Penanganannya dalam Alam "Demokrasi" di Indonesia." *Forum penelitian agroekonomi*. Vol. 26. No. 2. 2008

- Putra, I. Putu Ary Yoga Pramana, Osgar S. Matompo, and Ida Lestiawati. "Tinjauan Yuridis terhadap Pengamanan Unjuk Rasa Oleh Kepolisian (Studi di Kepolisian Resor Palu)." Jurnal Kolaboratif Sains 1.1. 2019.
- Putri, T. D., Munandar, E., & Ganjar, S. (2022). Analysts Influence of Non Performing Financing (NPF), Finance to Deposit Ratio (FDR), and Operating Costs and Operating Income (BOPO) on the Return on Assets (ROA) of PT BPRS in West Java Province During the Covid-19 Pandemic. JAMBU AIR: Journal of Accounting Management Business and International Research, 1(1), 40–46.
- R. Soesilo, *KUHP dan penjelasannya*. (Bogor : Politea. 2004)
- Rizki Ariestandi Irmansyah, *Hukum, Hak Asasi Manusia Dan Demokrasi*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013)
- Rudi, S. A., Syariefful, I., & Nur, K. (2022). Pengaruh Customer Relationship Management Terhadap Loyalitas Pelanggan Melalui Kepuasan Pelanggan (Studi Kasus pada Kedai Kopi He Kafei). Aurelia: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia, 1(1), 88–95.
- Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 2010)
- Susdarwono, E. T., & Surahmadi. (2022). The Effectiveness of Promotional Tools in Making Covid-19 Vaccination a Success : Hypothesis Testing Methods for Changing Cochran ' s Version. QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia, 1(1), 22–30.
- Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia